

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada umumnya, permasalahan korupsi terdapat 1ppara di semua negara di dunia. Dan di 1ppara semua negara, kata korupsi sendiri pada dasarnya mengisyaratkan makna yang kurang baik dan merugikan negara serta masyarakat. Bentuk korupsi yang semakin kompleks membuat para pelaku korupsi semakin sulit untuk dijerat hukum. Tak jarang peraturan hukum yang kurang *update* membuat para pelaku korupsi lolos dari jeratan hukum. Tindak pidana korupsi atau tipikor yang semakin sistematis serta makin merasuki berbagai aspek kehidupan masyarakat di berbagai lapisan membuat korupsi seolah-olah menjadi *culture* atau budaya yang umum dan biasa dilakukan. Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, melainkan juga pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Orang Cina misalnya menyebutnya dengan “*tan wu*” yang berarti ketidaksucian dan tamak, sedangkan orang Siam menamakannya dengan istilah “*gin muang*” yang artinya menggerogoti negara, lain pula dengan Pakistan yang menamakannya dengan “*coreer ki amdani*” yang artinya penghasilan dari atas.¹ Adapun akibat yang ditimbulkan oleh korupsi di kalangan pejabat 1ppara (*corrupt activities of public official*) dipaparkan dalam Kongres PBB VIII Tahun 2003

¹ Artidjo Alkostar dalam Mansur Kartayasa, *Korupsi & Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*, Kencana, Jakarta, 2017, h. 13

mengenai “*Prevention of Crime and Threatmentt of Offenders*” yang mengesahkan resolusi “*Corruption in Government*” di Havana tahun 1990:²

- a. Dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua jenis program pemerintah (“*can destroy the potential effectiveness of all types of governmental programmes*”)
- b. Dapat menghambat pembangunan (“*hinder development*”)
- c. Menimbulkan korban-korban individual dan kelompok masyarakat (“*victimize individuals and groups*”)

Secara etimologis, menurut Fockema Andrea sebagaimana yang dikutip Andi Hamzah menyatakan bahwa kata korupsi berasal dari bahasa Latin *coruptio* atau *corruptus* yang itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, *corruption, corrupt*; Perancis, *corruption*, dan Belanda *corruptive (koruptie)*. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa kata “korupsi” yang terdapat dalam Bahasa Indonesia berasal dari Bahasa Belanda.³ Dalam Kamus Umum Inggris-Indonesia yang dikarang oleh S. Wojowasito, WJS. Poerwadarminta, SAM. Gaastra, JC. Tan (Mich), arti istilah *corrupt* ialah busuk, buruk, bejat, lancung, salah tulis, dan sebagainya, dapat disuap, suka disogok. *Corruption*, artinya korupsi, kebusukan, penyuapan.⁴

Jika dianalisis, perbuatan korupsi dalam kalimat tersebut terkandung makna tentang suatu usaha untuk menggerakkan orang lain agar supaya melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu perbuatan (serta akibat yang berupa suatu kejadian). Dalam perbuatan penyuapan tersebut tidak menutup kemungkinan

² *Ibid*, h. 3-4

³ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 4

⁴ Artidjo Alkostar dalam Mansur Kartayasa, *Op.cit*, h. 13

terdapat unsur memberi janji, atau dengan kata lain sering disebut “dengan menjanjikan sesuatu” seperti yang termuat dalam pasal 209 KUHP, yang berbunyi “diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah (=15 kali).⁵ Penjelasan dari “(=15 kali)” merupakan jumlah dari nilai tiga ratus rupiah dikali 15, berikut penjelasannya secara numerik :
 $Rp. 300 \times 15 = Rp. 4.500.$

Mengenai akibat korupsi, ada pendapat yang mengatakan korupsi itu tidak selalu berakibat 3pparat3, malah kadang berakibat positif yaitu 3ppara korupsi itu berfungsi sebagai uang pelicin bagaikan tangka minyak pelumas pada mesin. Pendapat pertama ini banyak dianut oleh peneliti Barat, sebagaimana dikemukakan antara lain oleh Robert Klitgaard bahwa korupsi memiliki segi-segi menguntungkan bagi yang berkuasa, bukan saja sebagai sarana untuk menggembungkan kantong, tetapi juga sebagai mekanisme bagi penyelesaian politik, membina jalinan relasi, dan partisipasi politik, bahkan adakalanya sampai dapat memperbaiki efisiensi ekonomi atau organisasi.⁶

Banyaknya bukti menumpuk tentang korupsi di negara-negara berkembang, agaknya jelas bahwa pengaruh buruk korupsi jauh lebih besar ketimbang manfaat sosial,⁷ karena korupsi ada apabila seseorang secara tidak halal meletakkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan rakyat serta cita-cita yang menurut sumpah akan dilayaninya. Korupsi dapat muncul dalam berbagai bentuk, artinya bentuk korupsi atau suap yang dilakukan tidak hanya meliputi uang saja tetapi dapat berupa barang atau hal lain yang bernilai ekonomis. Bahkan dalam beberapa kesempatan pembahasan pemberian jasa pekerja seks komersial (PSK) kepada pejabat penyelenggara negara dalam sebuah kasus korupsi.

⁵ *Ibid*, h. 14-15

⁶ Robert Klitgaard dalam *Ibid*, h. 34

⁷ *Ibid*, h. 34

Terlepas dari berbagai permasalahan landasan hukum dari Pengadilan Tipikor, terdapat satu hal lain yang perlu menjadi pembahasan yaitu independensi dari seorang hakim. Pada hakikatnya, kekuasaan kehakiman adalah salah satu unsur penting dalam struktur ketatanegaraan yang menjadi bagian dari sebuah negara hukum. Pada konsep negara hukum, baik berupa konsep *rechtsstaat*, *the rule of law*, ataupun nomokrasi Islam, kekuasaan kehakiman menjadi pilar penting yang menyanggah penyelenggaraan negara hukum. Dalam negara hukum, karakteristik kekuasaan kehakiman dituntut harus bebas atau merdeka dari pengaruh pihak manapun. Selain merdeka, konsepsi kekuasaan kehakiman juga harus mandiri, terpisah dari kekuasaan lainnya yaitu kekuasaan 4pparat4pa4 dan kekuasaan eksekutif.⁸ Berdasarkan hal tersebut, untuk menjamin terwujudnya supremasi hukum dan keadilan, dan prasyarat bagi terwujudnya negara hukum maka diperlukan adanya independensi kehakiman.

Pada dasarnya tugas seorang hakim adalah menerima, memeriksa, dan mengadili perkara yang diajukan. Independensi hakim dan pengadilan diwujudkan dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim. Hal tersebut kemudian akan mencerminkan kemerdekaan hakim yang terbebas dari intervensi dari berbagai kalangan seperti pemerintahan, swasta, ataupun pengaruh politik yang berkuasa. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 bahwa dalam kekuasaan kehakiman dilakukan oleh 4pparat-lembaga kehakiman seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku Kekuasaan

⁸ Dahlan Sinaga, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Nusa Media, Bandung, 2015, h. 1

Kehakiman. Sedangkan Komisi Yudisial sebagai penunjang terhadap kekuasaan kehakiman.⁹ Kekuasaan kehakiman yang terbebas dari segala intervensi, diperlukan untuk menjamin *impartiality* (ketidakberpihakan) dan *fairness* (kejujuran, keadilan) dalam memutus perkara. Tidak menutup kemungkinan perkara yang banyak mengambil perhatian 5ppara, yang secara langsung maupun tidak langsung melibatkan kepentingan instansi pemegang kekuasaan lainnya. Pengadilan atau hakim harus 5pparat5pa5 secara menyeluruh, artinya tidak hanya terhadap pemegang kekuasaan lain, tetapi juga terhadap pihak-pihak lain yang berperkara.¹⁰

Hal yang kemudian mengkhawatirkan adalah kekuasaan kehakiman yang terpengaruh oleh kekuasaan 5pparat5pa5, yang mana dapat mengakibatkan timbulnya kekuasaan yang dilakukan sewenang-wenang. Pada sisi lain, jika kekuasaan kehakiman dipengaruhi oleh kekuasaan eksekutif, maka hakim dikhawatirkan bertindak secara semena-mena. Kekuasaan kehakiman diciptakan untuk mewujudkan supremasi hukum sebagai pengawal dari penyelenggaraan sebuah negara hukum. Penyelenggaraan negara yang tidak baik maka akan menurunkan kepercayaan 5ppara terhadap pemerintahan, sehingga dikhawatirkan terjadi konflik antar kelompok atau golongan.

Beberapa tahun terakhir banyak kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Beberapa kasus korupsi juga tidak jarang menjerat 5pparat penegak hukum. Seyogyanya 5pparat penegak hukum adalah sosok yang memberikan keadilan bagi setiap kejahatan yang terjadi, tidak hanya itu 5pparat penegak hukum adalah ujung

⁹ Jaenal Aripin, *Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 188

¹⁰ Djohansjah, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2008, h. 6

tombak ditegakkannya hukum dalam suatu negara. Kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum yang menyita perhatian aparat yaitu jaksa Pinangki Sirna Malasari (selanjutnya disebut PSM) yang diduga telah menerima uang sejumlah US\$500.000 dari US\$10 juta yang dijanjikan terpidana perkara korupsi pengalihan hak tagih (*cessie*) Bank Bali, Djoko Soegiarto Tjandra (selanjutnya disebut DST).¹¹ Uang itu sebagai imbalan bagi PSM untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung agar DST tidak bisa dieksekusi ke penjara. PSM diduga telah membuat proposal “*action plan*” yang telah ia buat dan diserahkan kepada DST melalui rekan PSM. Adapun maksud dari DST melakukan hal tersebut agar bisa pulang ke Indonesia tanpa menjalani hukuman pidana.

Pada perjalanan permufakatan tersebut ternyata rencana yang tertuang dalam “*action plan*” yang dibuat PSM tersebut tidak ada satu pun yang terlaksana. Padahal, DST telah memberikan uang muka kepada PSM sejumlah US\$500.000 kepada Pinangki melalui Andi Irfan Jaya (selanjutnya disebut AIJ) yang mana merupakan rekan PSM.¹² Atas perbuatan tersebut, majelis hakim pada tingkat pertama melalui putusan nomor 38/PID.SUS-TPK/2021/PN JKT.PST pada tanggal 8 Februari 2021 menjatuhkan PSM hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

¹¹ *Ini Kronologi Suap dan Pencucian Uang Pinangki*, <https://www.gatra.com/news-490638-hukum-ini-kronologi-suap-dan-pencucian-uang-pinangki.html>, Diakses tanggal 2 Oktober 2022

¹² *Ibid*

Terhadap putusan tersebut, PSM dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum banding. Hal tersebut diikuti juga oleh penyerahan Kontra Memori Banding oleh Penuntut Umum. Pada proses pekungannya, majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI, mengubah amar putusan mengenai lamanya atau jangka waktu dari pidana penjara yang awalnya 10 (sepuluh) tahun diubah menjadi 4 (empat) tahun. Keputusan pengadilan pada tingkat banding tersebut menjadi sorotan 7ppara karena dianggap sebuah kemunduran dari upaya pemberantasan korupsi. Publik mengharapkan pengadilan pada tingkat banding justru akan memberikan pemberatan pidana mengingat bahwa kejahatan yang dilakukan oleh PSM merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), yaitu korupsi.

Hal lain yang memungkinkan untuk dijatuhi pemberatan pidana kepada PSM yaitu kejahatan yang dilakukan tidak hanya korupsi, melainkan juga tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pemufakatan jahat. Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim pada tingkat banding antara lain, PSM telah mengaku bersalah dan mengatakan menyesali perbuatannya serta telah mengiklaskan dipecat dari profesinya sebagai Jaksa, oleh karena; PSM adalah seorang ibu dari anaknya yang masih balita (berusia 4 tahun) yang dinilai masih membutuhkan kasih 7ppara oleh ibunya (PSM). Pertimbangan hakim tersebut dinilai tidak sebanding 7pparat7pa yang dilakukan oleh PSM sebagai 7pparat penegak hukum yang justru melakukan perbuatan pidana.

Masyarakat menilai bahwa apa yang menjadi keputusan hakim dalam memberikan keringanan pidana terhadap PSM adalah perbuatan yang mencederai

nilai-nilai keadilan dalam hukum. Seperti diketahui bahwa PSM sebagai aparat penegak hukum justru melakukan perbuatan korupsi sehingga mencoreng nama baik instansi Kejaksaan sebagai salah satu instansi penegak hukum yang seharusnya bersih dari kejahatan seperti korupsi. Pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa PSM adalah seorang ibu sehingga harus merawat anaknya yang masih balita, juga memberikan kesan yang tidak adil mengingat terdapat kemungkinan bahwa ada seorang terpidana yang merupakan kepala keluarga (ayah) ataupun seorang ibu yang juga tetap dipenjara walaupun harus meninggalkan keluarganya yang sedang membutuhkan nafkah dan kebutuhan lainnya. Tolak ukur korupsi sebagai *extra ordinary crime* salah satunya adalah dampaknya yang merugikan baik internal suatu organisasi atau instansi dan juga masyarakat secara umum, sehingga dapat dikatakan bahwa pada kasus PSM seharusnya mendapatkan penanganan yang luar biasa juga. Keputusan hakim yang menangani kasus tersebut akan mencerminkan sejauh mana keseriusan serta kesiapan dari produk hukum dan pelaksanaannya dalam menangani kasus korupsi.

Keadilan adalah nilai penting dalam hukum, berbeda dengan kepastian hukum yang bersifat menyamaratakan, sedang keadilan bersifat individual, sehingga dalam pelaksanaan dan penegakan hukum masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut keadilan harus diperhatikan.¹³

Keputusan hakim yang seharusnya mengandung memperhatikan keadilan justru dapat dipandang sebaliknya (tidak adil). Hal tersebut ditinjau dari keadilan yang selain bersifat individual juga bersifat subjektif dan tidak menyamaratakan.

¹³ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, h. 105

Adil bagi si A belum tentu adil bagi si B. Sebagai contoh A mencuri makanan karena lapar dan tidak memiliki uang, sedangkan si B mencuri makanan karena ketamakannya. Keduanya secara substantif sama-sama melakukan pencurian, namun yang perlu digali, diketahui, dan digali dari kasus keduanya adalah motif atau alasan keduanya melakukan pencurian. Setelah diketahui motifnya, maka keduanya diberikan hukuman yang setimpal.

Tabel Novelty

NO	NAMA	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Masyri Syahputra Manguncong (Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)	Pemberatan Pidana Terhadap Jaksa Yang Membantu Pelaku Agar Tidak Di Eksekusi (Studi Putusan NOMOR: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana rumusan delik pidana terhadap jaksa yang membantu pelaku agar tidak dieksekusi? 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap jaksa yang membantu pelaku agar tidak dieksekusi? 	Persamaan dari kedua penelitian tersebut adalah menggunakan studi putusan yang sama yaitu Putusan NOMOR: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian yang sebelumnya memfokuskan pada delik pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam putusan tersebut. 2. Peneliti yang sebelumnya membahas pertanggungjawaban pidana terhadap jaksa yang membantu pelaku agar tidak dieksekusi
2.	M Ersa (Skripsi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur)	Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Suatu Perkara Permufakatan Jahat Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan NOMOR: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang menjadi pertimbangan dasar hakim dalam memutuskan suatu perkara permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi Putusan NOMOR: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI 2. Apakah ada upaya hukum yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum dalam permufakatan jahat tindak pidana korupsi Putusan NOMOR: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI 	Persamaan dari kedua penelitian tersebut adalah menggunakan studi putusan yang sama yaitu Putusan NOMOR: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti yang sebelumnya menitikberatkan pada perkara permufakatan jahat yang dilakukan oleh terdakwa 2. Peneliti yang sebelumnya membahas tentang upaya hukum yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara permufakatan jahat.

3.	Muhammad Daffa Meizar (Skripsi Universitas Sriwijaya Palembang)	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penerima Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/ PT DKI)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penerima suap dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/ PT DKI. 2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku penerima suap dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/ PT DKI. 	Persamaan dari kedua penelitian tersebut adalah menggunakan studi putusan yang sama yaitu Putusan NOMOR: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti sebelumnya memfokuskan pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penerima suap 2. Peneliti sebelumnya meneliti bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku penerima suap dalam putusan tersebut.
----	---	---	--	---	--

1.1. Tabel Novelti

Berdasarkan informasi yang Penulis dapatkan melalui *browsing* di *Google Scholar* terdapat beberapa judul yang merupakan menggunakan putusan yang sama dengan Penulis, namun terdapat beberapa perbedaan antara lain

Pada judul peneliti pertama memiliki perbedaan dalam pembahasan yaitu memfokuskan pada delik pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam putusan tersebut dan pertanggungjawaban pidana terhadap jaksa yang membantu pelaku agar tidak dieksekusi.

Pada judul peneliti kedua memiliki perbedaan dalam pembahasan yang menitikberatkan pada perkara permufakatan jahat yang dilakukan oleh terdakwa dan upaya hukum yang dilakukan jaksa penuntut umum dalam permufakatan jahat.

Pada judul peneliti ketiga memiliki perbedaan dalam pembahasan pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pidana suap dan bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku penerima suap

Maka dari itu dalam judul penulis “Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pada Perkara Korupsi Ditinjau Dari Teori Kemanfaatan Hukum (Studi Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI)”, terdapat adanya pembaharuan antara judul Penulis dengan judul yang sudah diteliti sebelumnya. yaitu terletak pada pembahasan yaitu Penulis membahas mengenai penjatuhan sanksi pidana

pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI ditinjau dari hukum positif pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dan membahas pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan ditinjau dari teori kemanfaatan hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis akan melakukan penelitian dengan judul **ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PADA PERKARA KORUPSI DITINJAU DARI TEORI KEMANFAATAN HUKUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 10/PID.SUS-TPK/2021/ PT DKI)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka ditentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis terhadap penjatuhan sanksi pidana pada putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI Ditinjau dari hukum positif pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia ?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam penjatuhan Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI ditinjau dari teori kemanfaatan hukum ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Tinjauan Yuridis terhadap penjatuhan sanksi pidana pada putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI Ditinjau dari hukum positif pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

2. Untuk menganalisis pertimbangan Hakim dalam penjatuhan Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI ditinjau dari teori kemanfaatan hukum.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a) Mengetahui batasan korupsi secara detail
- b) Mengetahui dasar-dasar hakim dalam menjatuhkan putusan dalam sebuah perkara
- c) Sebagai bahan kajian dalam pembahasan pemberantasan tindak pidana korupsi dan bahan kajian lanjutan

1.4.2 Manfaat Praktis

- a) Mengetahui dampak yang ditimbulkan dari perbuatan korupsi
- b) Dapat memberikan masukan terhadap pentingnya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia
- c) Mencegah serta menjauhi perbuatan korupsi dalam kehidupan sehari-hari.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

Secara etimologis, Fockema Andrea sebagaimana yang dikutip Andi Hamzah menyatakan bahwa kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, *corruption*, *corrupt*; Perancis,

corruption, dan Belanda *corruptive (koruptie)*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kata “korupsi” dalam Bahasa Indonesia berasal dari Bahasa Belanda.¹⁴

Jika dilakukan analisis pada kata "korupsi" maka dalam kata tersebut mengandung arti tentang suatu usaha seseorang untuk menggerakkan orang lain agar supaya melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu perbuatan (serta akibat yang berupa suatu kejadian). Dalam perbuatan penyuaipan tersebut mungkin terdapat unsur memberi janji yang dalam perkataan lain sering disebut “dengan menjanjikan sesuatu” seperti yang termuat dalam pasal 209 KUHP, yang berbunyi “diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus juta rupiah (=15 kali).¹⁵

Perbuatan korupsi yang pada dasarnya merupakan perbuatan yang antisosial, bertentangan dengan moral dan aturan hukum yang berlaku, maka apabila korupsi tidak dicegah atau ditanggulangi akibatnya sistem hubungan masyarakat akan tidak harmonis, dan akan berproses ke arah sistem individualisme, seperti main suap dan yang semacamnya.¹⁶

Adapun secara umum faktor penyebab korupsi yaitu dibagi secara umum, eksternal dan internal, sebagai berikut:

- A. Secara Umum
 - a) Faktor Politik
 - b) Faktor Hukum

¹⁴ Andi Hamzah, *Op.cit*, h. 4

¹⁵ Artidjo Alkostar dalam Mansur Kartayasa, *Op.cit*, h. 14-15

¹⁶ Artidjo Alkostar dalam Mansur Kartayasa, *Op.cit*, h. 18

- c) Faktor Ekonomi
- d) Faktor Organisasi
- B. Faktor internal
 - a) Gaya hidup yang konsumtif
 - b) Aspek Sosial
 - c) Sifat tamak/rakus manusia
 - d) Moral yang kurang kuat
- C. Faktor eksternal
 - a) Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi
 - b) Asepek ekonomi
 - c) Aspek politis
 - d) Aspek Organisasi¹⁷

Pada perkembangannya tindak pidana tidak sekedar meliputi pencurian, penganiayaan, atau bahkan pembunuhan. Salah satu tindak pidana yang sulit untuk ditekan keberadaannya yakni korupsi. Korupsi bahkan digolongkan sebagai *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa dalam dunia internasional. Terdapat sejumlah alasan yang menunjukkan korupsi sebagai tindak kejahatan yang luar biasa yaitu:¹⁸

1. Merendahkan martabat bangsa di forum internasional
2. Menurunkan kepercayaan investor dan *foreign direct investment*
3. Bersifat meluas (*widespread*) di segala sektor pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) baik di pusat maupun daerah serta terjadi pula di sektor swasta
4. Bersifat transnasional (*bribery of foreign public officials and officials of public internasional organizations/commercial corruptions*), dan bukan lagi masalah negara-negara
5. Cenderung merugikan keuangan negara dalam jumlah yang signifikan
6. Merusak moral bangsa (*moral value damage*)
7. Mengkhianati agenda reformasi (proses demokratisasi)
8. Mengganggu stabilitas dan keamanan negara
9. Mencederai keadilan dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*)
10. Membahayakan supremasi hukum (*jeopardizing the rule of law*)

¹⁷ Anugerah Ayu Sendari, 12 Faktor Penyebab Korupsi Secara Umum, Internal dan Eksternal, <https://hot.liputan6.com/read/4590319/12-faktor-penyebab-korupsi-secara-umum-internal-dan-eksternal>, Diakses tanggal 19 Desember 2022 Pukul 22.00 WIB

¹⁸ Susan Rose Ackerman, *Korupsi dan Pemerintahan: Sebab Akibat dan Reformasi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2010, h. 3-4

11. Semakin berbahaya karena bersinergi negatif dengan kejahatan ekonomi lain seperti *money laundering*
12. Bersifat terorganisasi (*organized crime*) yang cenderung transnasional
13. Melanggar HAM (sosial dan ekonomi) karena terjadi di sektor-sektor pembangunan strategis yang mencederai kesejahteraan rakyat kecil. Sebab terjadi di sektor-sektor pelayanan publik utama, seperti kesehatan, pendidikan, pangan, perusakan lingkungan hidup, penyebaran narkoba dan keamanan bangunan yang tidak memiliki standar teknis
14. Menimbulkan diskriminasi, mengganggu *access to justice*, mencederai *equality before the law*, *right to education*, dan sebagainya
15. Dilakukan dalam setiap kesempatan, termasuk saat negara dalam keadaan kritis
16. Korupsi sudah berada dalam tatanan yang mengganggu ketentraman (*human security*) bangsa-bangsa
17. Korupsi tidak hanya menimbulkan *economy damage* tetapi juga *value damage* (merongrong demokrasi, supremasi hukum, melanggar HAM, merusak mental pejabat, dan sebagainya)
18. Korupsi merupakan perbuatan anti sosial demi kekuasaan dan kekayaan.

1.5.2 Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sendiri bukan baru-baru ini saja dilakukan. Tercatat pemerintah pernah mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang ditanda tangani oleh Presiden ke 2 (dua) Republik Indonesia Yaitu Suharto didampingi sekretaris Negara Republik Indonesia Alamsyah, Letnan Jendral TNI. Dari rumusan pasal diatas, diketahui bahwa Undang-Undang 3 tahun 1971 bersifat lebih progresif, karena: ¹⁹

1. Unsur melawan hukum tindak pidana korupsi meliputi tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, baik secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara atau diketahui atau patut disangka

¹⁹ Isra, Saldi, dan Eddy Hiariej dalam Siska Trisia, *Sejarah Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Masyarakat Pemantau Keadilan <http://mappifhui.org/2020/03/14/sejarah-pengaturan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia/>, Diakses tanggal 2 Oktober 2022

- bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
2. Undang undang tersebut tidak lagi mensyaratkan adanya kejahatan atau pelanggaran seperti undang undang sebelumnya.
 3. Terdapat tambahan pasal tambahan 387 dan 388 KUHP.
 4. Adanya ancaman pidana terhadap orang yang menerima pemberian atau janji seperti tersebut pada pasal 418, 419 dan 420 KUHP tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.
 5. Percobaan dan permufakatan jahat disamakan dengan pelaku.

Selama hampir 27 tahun peraturan perundang-undangan terkait korupsi tidak diperbarui atau direvisi. Akibatnya negara mengalami kesulitan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga korupsi semakin menjamur di Indonesia. Hingga pada akhirnya Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1997. Pada saat itu negara mengalami kerugian hebat dibidang ekonomi. Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar pun melemah. Pemerintah pusat dalam hal ini presiden digulingkan dengan aksi demo yang luar biasa. Tuntutan rakyat untuk dilakukan reformasi tidak terhindarkan lagi.

Selanjutnya pengaturan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang tersebut lahir semasa pemerintahan Presiden ke-3 (tiga) Republik Indonesia BJ.Habibie. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terdiri atas 45 (empat puluh lima) pasal yang disepakati dan disahkan/ditetapkan pada tanggal 16 Agustus 1999. Seiring dengan Pesta Demokrasi yang dilaksanakan pada Tahun 2000 melahirkan Sosok Pemimpin Negara yang baru dan memiliki nilai Komitmen yang tinggi dalam hal Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi. Presiden Republik Indonesia yang ke- 4 (empat) juga melahirkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2000 ditanda tangani oleh Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid.²⁰

Selanjutnya pada masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia ke-5 (lima) yaitu Megawati Soekarnoputri juga melahirkan peraturan baru terkait dengan pemberantasan korupsi. Bentuk konkritnya yaitu lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi. Undang-Undang tersebut yang pada tanggal 21 November 2001.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa upaya dalam memberantas tindak pidana korupsi sebenarnya telah berusaha untuk mengikuti perkembangan kasus korupsi yang semakin beragam dan dinamis. Pada sisi lain, ketentuan yang digunakan untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku Tipikor sendiri juga mengalami perkembangan. Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengganti hukum acara pidana yang

²⁰ Sudikno Metokusumo, *Sejarah Peradilan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia Sejak Tahun 1942 Dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 52

termuat dalam HIR *Staatblad* 1941 Nomor 44, telah ditentukan para pejabat penegak hukum yang terlibat dalam proses pelaksanaan hukum acara pidana beserta dengan fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing dalam rangka menciptakan tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum dalam negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Para pejabat penegak hukum tersebut terdiri dari Kepolisian Negara RI yang bertindak selaku penyidik dan penyidik; dan jaksa atau Kejaksaan yang bertindak atas dasar wewenangnya selaku penuntut umum, melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan melaksanakan penetapan hakim. Hakim selaku pejabat yang melaksanakan proses pengadilan, dengan fungsi utamanya mengadili.

Secara umum dapat dikatakan keberadaan KUHP dan UU Tipikor adalah dua sumber hukum yang berbeda, baik secara latar belakang lahirnya, maupun aturan yang terdapat didalam sendiri. Berdasarkan kondisi tersebut maka perlu dilihat kembali ketentuan dalam Bab XXI tentang Ketentuan Peralihan pada pasal 284 ayat (2) KUHP telah ditentukan bahwa “Dalam waktu 2 tahun setelah undang-undang ini diundangkan maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada

undang-undang tertentu sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.”

Aturan inilah menjadi dasar diberlakukannya ketentuan yang terdapat dalam undang-undang khusus yang berada diluar KUHP yang menurut *Pompe* dan *Utrecht* disebut undang-undang pidana khusus karena adanya penyimpangan dalam ketentuan acara sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana dengan asas yang terkenal yaitu *lex specialis derogat legi generali* yang berarti adanya aturan khusus menyampingkan aturan umum. Penggunaan istilah pidana umum dan pidana khusus digunakan sebagai penekanan pada undang-undangnya bukan pada hukum pidananya.

Suatu aturan hukum pidana dilaksanakan oleh pejabat yang ditentukan dalam hukum acara yang mengatur tentang bagaimana mempertahankan dan menegakkan aturan hukum pidana sehingga mempunyai kekuatan atau daya berlaku. Jadi ketentuan hukum pidana umum yang diatur dalam KUHP pidana ditegakkan melalui pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh pejabat Kepolisian Negara, Jaksa dan Hakim. Sedangkan aturan pidana khusus yang diatur dalam ketentuan ketentuan khusus dilaksanakan oleh pejabat yang khusus yang dibentuk melalui undang-undang khusus. Salah satu aturan undang-undang khusus yang sangat penting pada dewasa ini adalah aturan undang-undang khusus yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²¹

Berkaitan dengan pejabat pelaksana UU Tipikor sebagai undang-undang pidana khusus, pasal 43 ayat 1 UU Tipikor menyebutkan bahwa dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk komisi pemberantasan tindak pidana korupsi; sedang dalam ayat (2) disebutkan bahwa komisi sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan tersebut tampak bahwa terdapat keistimewaan atau penyimpangan dalam wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga khusus yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menangani perkara pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus yang berbeda dengan tindak pidana umum yang menjadi kewenangan kepolisian untuk bertindak sebagai penyidik. Terhadap tindak pidana korupsi kewenangan khusus yang dimiliki KPK tidak saja hanya bertindak sebagai penyidik tapi juga sebagai penuntut, dengan

²¹ Mansur Kartayasa, *Op.cit.*, h. 320

demikian ini merupakan salah satu penyimpangan dari hukum acara yang berlaku. Lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK memiliki landasan hukum yang lebih kuat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi

UU tentang KPK sendiri mengalami dua kali perubahan yaitu melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mengenai penyerahan perkara korupsi, baik meliputi tersengka, berkas perkara, dan alat bukti bukan tidak hanya berlaku penyerahan dari kepolisian dan kejaksaan kepada KPK, namun juga dapat berlaku sebaliknya jika terdapat alasan-alasan tertentu.

KPK selaku komisi yang memiliki kewenangan istimewa dalam pemberantasan tipikor, tetap melakukan proses hukum acara pidana sebagaimana mestinya yaitu melalui proses pengadilan. Pengadilan pidana yang berwenang mengadili perkara pidana yang diajukan ke pengadilan pada dasarnya berhubungan dengan teori kewenangan. Dalam hal ini ada 2 teori kewenangan yaitu kewenangan

yang bersifat absolut (*absolute competentie*) dan kewenangan yang bersifat relative (*relative competentie*). Kewenangan yang bersifat absolut atau kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan untuk mengadili perkara berdasarkan tingkatan pengadilan dan ruang lingkup badan-badan peradilan menurut jenis perkara yang terjadi. Berkaitan dengan kewenangan absolut tingkatan pengadilan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri), pengadilan tingkat kedua (Pengadilan Tinggi) dan Mahkamah Agung.

Pengadilan Negeri mempunyai wewenang untuk mengadili semua perkara tindak pidana yang belum pernah diadili. Pengadilan Tinggi berwenang untuk mengadili perkara yang telah mendapatkan putusan dari pengadilan negeri yang dimintakan untuk banding. Dalam pasal 83 KUHP terdapat pula kewenangan Pengadilan Tinggi, yaitu memberikan putusan akhir atas sah atau tidak sahnya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan jika oleh hakim praperadilan di pengadilan negeri telah diputus sebagai tidak sahnya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan. Adapun kompetensi relatif adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara pidana berdasarkan wilayah kekuasaan hukum wilayah kekuasaan hukum bagi Pengadilan Negeri disesuaikan dengan luas wilayah kabupaten/kota tempat pengadilan itu berada.

Pada hakikatnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terdapat aturan

husus mengenai dibentuknya pengadilan khusus untuk mengadili perkara tindak pidana korupsi. Barulah pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditetapkan pembentukan Pengadilan Tipikor. Hal tersebut secara khusus diatur dalam Bab VII Tentang Pemeriksaan di Sidang Pengadilan yakni pasal 53 sampai dengan pasal 62. Adapun pasal 53 berbunyi “Dengan undang-undang ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.” Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tipikor merupakan pengadilan khusus. Terdapat penjelasan mengenai pengadilan khusus yang tercantum dalam penjelasan pasal 27 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi, “Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara.”

Perbedaan yang mendasar antara pengadilan biasa (yang mengadili perkara korupsi) dengan pengadilan Tipikor, yaitu dimana khusus untuk pengadilan Tipikor susunan Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, serta mengadili perkara korupsi tidak hanya terdiri dari hakim (karir) namun juga hakim *ad hoc*. Pada UU yang lama (UU KPK) jumlahnya lebih banyak dari hakim karir, yaitu 3 (tiga) hakim *ad hoc* dan 2 (dua) hakim (karir). Jika seandainya pun kualitas

suatu pengadilan diukur dari prosentase putusan bebas atau bersalah, banyak variabel yang harus diperhitungkan untuk menilainya.²²

Setelah Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006 yang menyatakan pasal 53 UU No. 30 Tahun 2002 bertentangan dengan konstitusi maka kasus korupsi tidak bisa diadili di dua pengadilan yang berbeda yaitu Pengadilan tipikor Jakarta dan pengadilan umum. Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagai salah satu pengadilan yang memiliki kompetensi untuk memeriksa perkara-perkara Tipikor dilatarbelakangi oleh semangat perubahan dalam upaya untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi yang masih banyak terjadi di Indonesia. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada tahun 2006, melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 Pembentukan Pengadilan Tipikor dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Pembentukan Pengadilan Tipikor harus dibentuk dengan undang-undang khusus yang terpisah dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, dengan demikian lahirlah Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.²³

²² Hasril Hertanto, *Evaluasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Atas Kebutuhan, Peran Dan Kualitas Putusan Hakim Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Dan Bandung Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi)*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.1 Januari-Maret 2014, h. 18

²³ *Ibid*, h. 14

1.5.3 Korupsi Sebagai *Extra Ordinary Crime*

Extra Ordinary Crime atau kejahatan luar biasa di Indonesia secara terminologi terdiri atas genosida, kejahatan kemanusiaan, terorisme, dan korupsi. Khusus tentang korupsi sebagai kejahatan luar biasa, hal tersebut dibahas dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya dalam bagian Penjelasan Umum sebagai berikut "Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa". Penjelasan tersebut mencerminkan bahwa korupsi memiliki dampak yang luar biasa bagi banyak aspek, seperti ekonomi, budaya, bahkan politik.

Pada dasarnya korupsi cenderung berbentuk penyalahgunaan, baik itu penyalahgunaan wewenang maupun keuangan negara. Korban dari kejahatan korupsi adalah negara dan rakyat, karena dengan adanya kejahatan korupsi maka keuangan dan perekonomian negara menjadi berkurang dan terganggu. Lebih dari itu, korbannya adalah masyarakat yang lemah secara ekonomis atau rentan secara politis. Rakyat miskin menjadi tidak dapat berkehidupan secara layak dan anaknya tidak dapat

mendapat pendidikan yang wajar. Para koruptor menjadikan negara sebagai korban (*Victim State*). Untuk itu, diperlukan adanya perangkat hukum yang kuat untuk menanggulangi korupsi.

Spirit Undang-Undang No.31 Tahun 1999, Undang-Undang No.20 Tahun 2001, dan Undang-Undang No.30 Tahun 2002 sebagai landasan hukum upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, tidak lepas dari semangat dunia internasional yang mencetuskan *Declaration of 8th International Conference Against Corruption* tanggal 7 – 11 September 1977 di Lima yang mencetuskan pemberantasan korupsi secara internasional. Negara Indonesia juga mengambil langkah hukum dengan meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) berdasarkan Resolusi 58/4 tanggal 31 Oktober 2003, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003.²⁴

Deklarasi Internasional yang menyatakan bahwa korupsi sebagai kejahatan merupakan langkah yang serius, mengingat tingkatan deklarasi yang sudah internasional. Secara teknis, di Indonesia kehadiran KPK merupakan langkah serius yang diambil dalam upaya pemberantasan korupsi. KPK diberikan kewenangan khusus dalam memberantas korupsi, seperti melakukan operasi tangkap tang (OTT) dan penyidikan. Sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam memberantas salah satu kejahatan luar biasa, KPK diharapkan bersikap independen dan tegas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, mengingat tidak sedikit intervensi yang akan dilakukan kepada KPK oleh para pihak yang sedang berperkara.

²⁴ Artidjo Alkostar, *Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime*, Training Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Bagi Hakim Seluruh Indonesia, Santika Premiere Jogja, 18 – 21 November 2013, h. 1

1.5.4 Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Kehakiman

Pada era pasca kemerdekaan yaitu tahun 1945, kekuasaan kehakiman ternyata sudah masuk dalam konstitusi Indonesia. Bertolak dari rumusan pasal 24 dan pasal 25 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maupun penjelasannya, tampak dengan jelas sejak dari awal dibentuknya Negara Republik Indonesia, ternyata pendiri negara telah bersepakat untuk menganut ajaran *Trias Politica* dari Montesquie dan mengakui kemandirian kekuasaan kehakiman. Selanjutnya pada masa berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 1949, terdapat perbedaan prinsipil antara UUD 1945 dengan Konstitusi RIS. Hal tersebut terlihat dengan jelas, bahwa UUD 1945 menggunakan istilah kekuasaan kehakiman (pasal 24 dan pasal 25), sedangkan Konstitusi RIS tidak menggunakan istilah kekuasaan kehakiman melainkan menggunakan istilah Mahkamah Agung.

Masa pemberlakuan Undang-Undang Sementara (UUDS) tahun 1950, lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan Kekuasaan Mahkamah Agung Indonesia, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 Tentang Susunan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Jaksa Agung. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 menjelaskan mengenai 3 (tiga) lingkungan peradilan, yakni peradilan umum, peradilan tata usaha pemerintahan, dan peradilan ketentaraan.²⁵ Pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959, ditetapkan berlakunya

²⁵ Margono, *Op.cit*, h. 45

kembali UUD 1945 maka secara *ex officio* pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia kembali merujuk pada pasal 24 dan pasal 25 UUD 1945, atau setidaknya tidak lagi merujuk pada ketentuan yang termuat di dalam rumusan pasal 113 dan pasal 114 Konstitusi RIS maupun pasal 78 dan pasal 79 UUDS Tahun 1950.²⁶

Salah satu peristiwa hukum yang kemudian membawa perubahan terhadap konstitusi Indonesia yaitu Amandemen UUD 1945 pada era reformasi. Berdasarkan hasil amandemen terhadap undang-undang Dasar Tahun 1945 maka kekuasaan kehakiman secara limitatif dan transparan diatur dalam pasal 24, pasal 24A, pasal 24B pasal 24C, dan pasal 25. Berkenaan dengan norma hukum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjadi semakin jelas bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia dijalankan oleh Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi. Norma hukum yang dimaksud merupakan hasil amandemen dari norma yang termuat dalam rumusan pasal 24 dan pasal 25 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 produk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dengan memperhatikan pasal-pasal tentang kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung dan penegakan hukum yang termuat di dalam produk-produk hukum di atas tampak dengan jelas bahwa memang dari semula Indonesia sudah dicanangkan sebagai negara hukum (*rechstaat*) sesuai dengan ajaran *Trias Politica*.

²⁶ *Ibid*, h. 47

Kemudian apabila merujuk pada muatan ajaran *Trias Politica* dapatlah dipahami bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. Artinya suatu kekuasaan negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif (*extra judicial*) yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai konstitusi negara.

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pada hakikatnya, kekuasaan kehakiman merupakan salah satu unsur penting dalam struktur ketatanegaraan yang menjadi bagian dari sistem hukum suatu negara. Dalam konsep negara hukum, termasuk pula konsep *rechtsstaat*, *the rule of law*, serta nomokrasi Islam, Kekuasaan Kehakiman menjadi tiang penyangga suatu pilar dan unsur penting yang menyanggah suatu negara hukum bekerja. Dalam negara hukum kekuasaan dituntut harus bebas atau merdeka dari pengaruh siapapun. Oleh karena itu kekuasaan kehakiman juga harus mandiri, terpisah dari kekuasaan lainnya yaitu kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif.²⁷

²⁷ Dahlan Sinaga, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Nusa Media, Bandung, 2015, h. 1

Pada hakikatnya kekuasaan kehakiman termasuk ke dalam ranah hukum dari suatu negara, sedang negara adalah anak tetapi orang tua daripada hukum. Negara memungkinkan siapa saja yang melanggar hukum akan mendapat hukuman, yang jika perlu dengan memakai bantuan maupun melalui paksaan.²⁸ Kekuasaan kehakiman yang merdeka, diperlukan untuk menjamin *impartiality* (ketidakberpihakan) dan *fairness* (kejujuran, keadilan) dalam memutus perkara, termasuk perkara-perkara penting, seperti korupsi, yang mana secara langsung atau tidak langsung melibatkan kepentingan cabang-cabang kekuasaan yang lain, seperti lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Pengadilan atau hakim harus independen tidak hanya terhadap cabang kekuasaan lain, tetapi juga dengan pihak-pihak yang berperkara.²⁹ Kekuasaan kehakiman erat hubungannya dengan profesi hakim sebagai penegak keadilan. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Secara umum tugas seorang hakim adalah menerima, memeriksa, dan memutus perkara. Betapa mulianya profesi hakim sehingga dalam hal memutuskan suatu persengketaan tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang yang berpotensi terjadinya main hakim sendiri (*eigenrichting*). Sedang menurut hukum bahwa *eigenrichting* itu merupakan perbuatan yang sangat tercela, tidak tertib dan, harus dicegah.³⁰

²⁸ Mac Iver, dalam Margono, *Op.cit*, h. 39

²⁹ Djohansjah, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2008, h. 6

³⁰ K. Wantjik Saleh, dalam , *Op.cit*, h. 63

1.5.5 Teori Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan merupakan salah satu tujuan hukum. Hukum yang baik adalah yang mendatangkan kemanfaatan bagi manusia. Kemanfaatan dapat juga diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*), sehingga dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, masyarakat mengharapkan adanya kemanfaatan. Karena hukum untuk manusia, maka pelaksanaan atau penegakannya haruslah memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru akan berakibat sebaliknya, penegakan hukum malah menimbulkan keresahan masyarakat.

Jadi baik buruknya hukum tergantung sampai sejauh mana hukum itu memberikan kebahagiaan bagi manusia. Jeremy Bentham berpendapat bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Kemudian menurut John Rawls dengan teori yang disebut Teori Rawls atau *Justice as fairness* (keadilan sebagai kejujuran) menyatakan bahwa hukum itu haruslah menciptakan suatu masyarakat yang ideal, yaitu masyarakat yang mencoba memperbesar kebahagiaan dan memperkecil dan ketidakbahagiaan (*the greatest happiness of the greatest number people*).³¹

Kemanfaatan itu sendiri dapat diartikan sebagai optimalisasi dari tujuan sosial dari hukum, setiap hukum di samping dimaksudkan

³¹ Achmad Ali dalam Margono, *Ibid*, h. 111

untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan sebagai tujuan akhir, tetapi juga mempunyai tujuan sosial tertentu, yaitu kepentingan yang diinginkan untuk diwujudkan melalui hukum, baik yang berasal dari orang perseorangan maupun masyarakat dari negara.³²

Hukum pada dasarnya menghendaki adanya keserasian antara ketertiban dan ketentraman dalam kegagalan hidup. Kalau terjadi konflik maka tidak akan dibiarkan berlarut-larut konflik yang terjadi antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam teori hukum bisa disebut sebagai antinomi pada dasarnya mengandung arti kondisi yang bertentangan satu sama lain merupakan konflik satu sama lain tetapi tidak dapat dipisahkan karena sama-sama saling membutuhkan.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).³³

³² Nur Hasan Ismail dalam *Ibid*, h. 111

³³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, h. 33

1.6.2 Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang dilakukan dengan melihat norma hukum dari latar belakang suatu kasus yang diteliti. Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan meneliti pada kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi untuk mencari kebenaran serta jalan keluar terhadap suatu kasus. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kasus, meneliti kasus yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang pada penelitian ini penulis meneliti menggunakan putusan Nomor 10/PID.SusTPK/2021/PT.DKI.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

1.6.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu segala bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif, baik yang sudah terkodifikasi maupun belum terkodifikasi, yang bersumber dari lembaga yang memiliki otoritas dan wewenang. Penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum mengenai Keputusan Pengadilan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/ PT DKI sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
5. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 38/PID.SUS-TPK/2021/PN JKT.PST
6. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum / doktrin / teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi :

- a. Buku-buku Ilmiah di bidang hukum
- b. Makalah

1.6.4 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan

penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, serta membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang terkait dengan pertimbangan hakim dalam studi putusan nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan bahan hukum yang diolah secara rinci ke dalam bentuk-bentuk kalimat. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus.

1.6.6 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di dalam dan di luar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.6.7 Waktu Penelitian

Waktu penelitian proposal skripsi ini adalah 3 (Tiga) bulan, dimulai dari bulan September 2022 sampai dengan bulan November 2022. Penelitian ini dimulai pada September minggu pertama, yang meliputi tahap awal yaitu pengajuan judul

proposal, acc judul, pencarian data, bimbingan penelitian serta penulisan penelitian.

1.6.8 Sistematika Penulisan

Dalam memudahkan pembaca untuk memahami isi skripsi ini penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

Pada Bab pertama berisi Pendahuluan, di dalamnya menjelaskan gagasan awal penulisan skripsi, yang mana memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada Bab kedua akan dibahas tinjauan yuridis terhadap penjatuhan sanksi pidana pada putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI Ditinjau dari hukum positif pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, dimana didalamnya termuat pembahasan umum terkait korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), selanjutnya akan dibahas mengenai tinjauan yuridis terhadap penjatuhan sanksi pidana pada putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI berdasarkan hukum positif pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Pada Bab ketiga akan dibahas tentang pertimbangan hakim dalam penjatuhan Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI ditinjau dari teori kemanfaatan hukum. Pada pembahasan tersebut, akan diuraikan lebih rinci mengenai kewenangan hakim

dalam menjatuhkan putusan berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya juga dibahas tentang pertimbangan hakim dalam penjatuhan Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI ditinjau dari teori kemanfaatan hukum.

Bagian yang terakhir yaitu *Bab keempat*, yang mana pada bab tersebut penulis meletakkan kesimpulan dan saran sebagai penutup skripsi.